: Al Ustadz Qomar ZA, Lc

Antara Al Quran, al Hadits dan 'Manqul'

Oleh: Qomar ZA

Jangan khawatir…

Jangan takut…

Baca dulu…

Semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk.

Pengertian Manqul dalam Ajaran LDII

Manqul H Nur Hasan Ubaidah adalah proses pemindahan ilmu dari guru ke murid. Ilmu itu harus musnad (mempunyai sandaran) yang disebut sanad, dan sanad itu harus mutashil (bersambung) sampai ke Rasulullah sehingga manqul musnad muttashil (disingkat M.M.M.) diartikan belajar atau mengaji Al Quran dan hadits dari Guru dan gurunya bersambung terus sampai ke Rasulullah.

Atau mempunyai urutan guru yang sambung bersambung dari awal hingga akhir (demikian menurut kyai haji Kastaman, kiyai LDII dinukil dari bahaya LDII hal.253)

Yakni: Waktu belajar harus tahu gerak lisan/badan guru, telinga langsung mendengar, dapat menirukan amalannya dengan tepat, terhalang dinding [Menurut mereka, berkaitan dengan terhalang dinding sekarang sudah terhapus. Demikian dikabarkan kepada kami melalui jalan yang kami percaya. Tapi sungguh aneh, aqidah yang sangat inti bahkan menjadi ciri khas kelompok ini bisa berubah-rubah. Demikiankah aqidah?! - pen] atau lewat buku tidak sah sedang murid tidak dibenarkan mengajarkan apa saja yang tidak manqul sekalipun ia menguasai ilmu tersebut, kecuali murid tersebut telah mendapatkan ijazah (ijin untuk mengajarkan-red) [Ijazah artinya pemberian ijin untuk meriwayatkan hadits misalnya saya katakan: 'Saya perbolehkan kamu untuk meriwayatkan hadits-hadits yang telah saya riwayatkan dari guru saya'- pen] dari guru, maka ia boleh mengajarkan seluruh isi buku yang telah diijazahkan kepadanya itu" [Drs Imron AM, selintas mengenai Islam Jama'ah dan ajarannya, Dwi Dinar, Bangil, 1993 hal. 24 dinukil dari Bahaya LDII hal. 258- pen]

Keyakinan LDII tentang Manqul

1. Mereka meyakini dalam mempelajari ajaran agama harus manqul musnad dan muttashil, bila tidak maka tidak sah ilmunya, ibadahnya ditolak dan masuk neraka.

2. Nur Hasan mengaku bahwa dirinyalah satu-satunya jalur untuk menimba ilmu secara

musnad muttashil di Indonesia bahkan di dunia., atas dasar itu ia mengharamkan untuk menimba ilmu dari jalur lain.

3. Ia mendasari kayakinannnya itu dengan dalil-dalil, -yang sesungguhnya tidak tepat sebagai dalil-.

Kajian atas Keyakinan dan Dalil-Dalil mereka

Kajian atas point pertama:

a. Keyakinannya bahwa ilmu tidak sah kecuali bila diperoleh dengan musnad mutashil dan manqul, adalah keyakinan yang tidak berdasarkan dalil, adapun dalil-dalil yang dia pakai berkisar antara lemah dan tidak tepat sebagai dalil. Seperti yang akan anda lihat nanti Insya Allah.

b. Bahwa ini bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang menunjukan bahwa sampainya ilmu tidak mesti dengan manqul, bahkan kapan ilmu itu sampai kepadanya dan ilmu itu benar, maka ilmu itu adalah sah dan harus ia amalkan seperti firman Allah: ...وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ "Dan diwahyukan kepadaku Al Quran ini untuk aku peringatkan kalian dengannya dan siapa saja yang Al Quran sampai padanya" [Al An'am:19]

Mujahid mengatakan: dimanapun Al Quran datang maka ia sebagai penyeru dan pemberi peringatan. Kata (ومن بلغ) Ibnu Abbas menafsirkannya: "Dan siapa saja yang Al Quran sampai kepadanya, maka Al Quran sebagai pemberi peringatan baginya."

Demikian pula ditafsirkan oleh Muhammad bin Ka'b, As Suddy [Tafsir at Thabari:5/162-163], Muqatil [Tafsir al Qurthubi:6/399], juga kata Ibnu Katsir [2/130]. Sebagian mengatakan : "Berarti bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan bagi orang yang sampai kepadanya Al Quran." Asy Syinqithi mengatakan: "Ayat mulia ini menegaskan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam pemberi peringatan bagi setiap orang yang Al Quran sampai kepadanya, siapapun dia. Dan dipahami dari ayat ini bahwa peringatan ini bersifat umum bagi semua yang sampai kepadanya Al Quran, juga bahwa setiap yang sampai padanya Al Quran dan tidak beriman dengannya maka ia di Neraka". [Tafsir Adhwa'ul Bayan:2/188 lihat pula tafsir-tafsir di atas-pen] Maka dari tafsir-tafsir para ulama di atas -jelas bahwa tidak seorangpun dari mereka mengatakan bahwa sampainya ilmu harus dengan musnad muttashil atau bahkan manqul ala LDII.

Bahkan siapa saja yang sampai padanya Al Quran dengan riwayat atau tidak, selama itu

memang ayat Al Quran, maka ia harus beriman dengannya apabila tidak maka nerakalah tempatnya. Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda:بلغوا عني ولو آية"Sampaikan dariku walaupun satu kalimat" [Shahih, HR Ahmad Bukhari dan Tirmidzi]. Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengharuskan cara manqul ala LDII dalam penyampaian ajarannya.

c. Keyakinan mereka bertentangan dengan perbuatan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, dimana beliau menyampaikan ilmu dengan surat kepada para raja. Seperti yang dikisahkan sahabat Anas bin Malik: أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra, Qaishar, Najasyi dan kepada selurus penguasa, mengajak mereka kepada Allah. bukan an Najasyi yang Nabi menshalatinya" [Shahih, HR Muslim, Kitabul Jihad….no:4585 cet Darul Ma'rifah] (Surat Nabi kepada Heraqlius) [Shahih, HR Bukhari no:7 dan Muslim: 4583]. An Nawawi mengatakan ketika mensyarah hadits ini: "Hadits ini (menunjukkan) bolehnya beramal dengan (isi) surat." [Syarh Muslim:12/330] Surat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam kepada raja Bahrain, lalu kepada Kisra [Shahih, HR al Bukhari, Fathul Bari:1/154]dan banyak lagi surat beliau kepada raja atau tokoh-tokoh masyarakat, bisa anda lihat perinciannya dalam kitab Zadul Ma'ad:1/116120 karya Ibnul Qoyyim [Cet Ar Risalah ke 30 Thn. 1417/1997]

Surat-menyurat Nabi ini tentu tidak sah menurut kaidah manqulnya Nur Hasan Ubaidah. Adapun Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menganggap itu sah, sehingga Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menerima Islam - mereka yang masuk Islam - karena surat itu tidak menganggap mereka kafir karena tidak manqul. Dan Nabi

menganggap surat itu sebagai hujjah atas mereka yang tidak masuk Islam setelah datangnya surat itu, sehingga tiada alasan lagi jika tetap kafir, seandainya sistem surat-menyurat itu tidak sah, mengapa Nabi menganggapnya sebagai hujjah atas mereka??.

Kemudian setelah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, cara inipun dipakai oleh para sahabatnya seperti surat Umar kepada Abu Musa al 'Asy 'ari yang terdapat didalamnya hukum-hukum yang berkaitan dengan Qadha' [Riwayat Ibnu Abi Syaibah, ad Daruqhutni al Baihaqi dan lain-lain `dishahihkan oleh al Albani dalam Irwaul Ghalil:8/241, Ahmad Syakir dan lain-lain -pen], lihat perinciannya dalam buku khusus membahas masalah ini berjudul رسالة عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وآدابه رواية ودراية karya Ahmad

bin Umar bin Salim Bazmul.], Aisyah menulis surat kepada Hisyam bin Urwah berisi tentang shalat [al Kifayah fi 'Ilmirriwayah:343], Mu'awiyahpun menulis kepada al Mughirah bin Syu'bah tentang dzikir setelah shalat [Shahih, HR Bukhari dan Muslim], Utsman bin Affan mengirim mushaf ke pelosok-pelosok [Riwayat al Bukhari secara Mu'allaq:1/153 dan secara Musnad:9/11], belum lagi para ulama setelah mereka. Namun semuanya ini dalam konsep manqulnya Nur Hasan Ubaidah tidak sah, berarti teori 'manqul anda' justru tidak manqul dari mereka, sebab ternyata menurut mereka semua sah. Dan pembaca akan lihat nanti - Insya Allah - komentar para ulama tentang ini.

Surat-menyurat ini lalu diistilahkan dengan mukatabah, dan para ulama ahlul hadits menjadikannya sebagai salah satu tata cara tahammul wal ada' (mengambil dan menyampaikan hadits), bahkan mereka menganggap ini adalah cara yang musnad dan muttashil, walaupun tidak diiringi dengan ijazah. Ibnus Sholah mengatakan: "Itulah pendapat yang benar dan masyhur diatara ahlul hadits…dan itu diamalkan oleh mereka serta dianggap sebagai musnad dan maushul (bersambung) [Ulumul Hadits:84] . As Sakhowi juga mengatakan: "Cara itu benar menurut pendapat yang shahih dan masyhur menurut ahlul hadits …. dan mereka berijma' (sepakat) untuk mengamalkan kandungan haditsnya serta mereka menganggapnya musnad tanpa ada khilaf (perselisihan) yang diketahui." [Fathul Mughits:3/5]

Al Khatib al Baghdadi menyebutkan: "Dan sungguh surat-surat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menjadi agama yang harus dianut dan mengamalkan isinya wajib bagi umat manusia ini, demikian pula surat-surat Abu Bakar, Umar dan selain keduanya dari para Khulafar ar Rasyidin maka itu harus diamalkan isinya. Juga surat seorang hakim kepada hakim yang lainnya dijadikan sebagai dasar hukum dan diamalkan.' [al Kifayah :345] . Jadi, ini adalah cara yang benar dan harus diamalkan, selama kita tahu kebenaran tulisan tersebut maka sudah cukup. [lihat, al Baitsul hatsits:123 dan Fathul mughits:3/11]

Imam al Bukhari pun mensahkan cara ini, dimana beliau membuat sebuah bab dalam kitab Shahihnya berjudul : "Bab (riwayat-riwayat) yang tersebut dalam hal munawalah dan surat/tulisan ulama yang berisi ilmu ke berbagai negeri." [Fathul Bari:1/153]

Kalaulah 'manqul kalian' dimanqul dari para ulama penulis Kutubus Sittah, mengapa Imam Bukhari menyelisihi kalian?? Apa kalian cukupkan dengan kitab-kitab 'himpunan', sehingga

tidak membaca Shahih Bukhari walaupun ada di bab-bab awal, sehingga hal ini terlewatkan oleh kalian?? Demikian pula Imam Nasa'i menyelisihi kalian, karena beliau ketika meriwayatkan dari gurunya yang bernama Al Harits

Ibnu Miskin beliau hanya duduk di balik pintu, karena tidak boleh mengikuti kajian haditsnya Sebabnya, karena waktu itu imam Nasa'i pakai pakaian yang membuat curiga al Harits ibnu Miskin dan ketika itu al Harits takut pada urusan-urusan yang berkaitan dengan penguasa sehingga beliau khawatir imam Nasa'i sebagai mata-mata maka beliau melarangnya [Siyar A'lam an Nubala:14/130], sehingga hanya mendengar di luar majlis. Oleh karenanya ketika beliau meriwayatkan dari guru tersebut beliau katakan: حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه cabid arac nagned ,imak adapek nakatirebmem niksiM unbI stiraH lA"وأنا أسمعakan kepada beliau dan saya mendengarnya" dan anehnya riwayat semacam ini ada pada kitab himpunan kalian Kitabush Sholah hal. 4, "Apa kalian tidak menyadari apa maksudnya??"

d. Istilah 'manqul' sebagai salah satu bidang ilmu ini adalah istilah yang benarbenar baru dan adanya di Indonesia pada Jama'ah LDII. Ini menunjukan bahwa ini bukan berasal dari para ulama. Adapun manqul sendiri adalah bahasa Arab yang berarti dinukil atau dipindah, dan ini sebagaimana bahasa Arab yang lain dipakai dalam pembicaraan. Namun hal itu hanya sebatas pada ungkapan bahasa -bukan sebagai istilah atau ilmu tersendiri yang memiliki pengertian khusus - apalagi konsekwensi khusus dan amat berbahaya.

e. Adapun musnad dan mutashil, memang ada dalam ilmu Musthalah dan masing masing punya definisi tersendiri. Musnad salah satu artinya dalam ilmu mushtolahul hadits adalah 'Setiap hadits yang sampai kepada Nabi dan sanadnya bersambung/mutashil' [Min atyabil manhi fi 'ilmil Musthalah:8]. Akan tetapi perlu diketahui bahwa persyaratan musnad ini adalah persyaratan dalam periwayatan hadits dari Nabi, bukan persyaratan mengamalkan ilmu. Harus dibedakan antara keduanya, tidak bisa disamakan antara riwayat dan pengamalan.

Sebagaimana akan anda lihat nanti - Insya Allah - dalam pembahasan al wijadah, bahwa al wijadah itu secara riwayat terputus Namun secara amalan harus diamalkan. Orang yang tidak membedakan antara keduanya dan mewajibkan musnad mutashil dalam mengamalkan ilmu maka telah menyelisihi ulama ahlul hadits.

f. Musnad muttashilpun bukan satu-satunya syarat dalam riwayat hadits. Karena hadits yang shahih itu harus terpenuhi padanya 5 syarat yakni pertama, diriwayatkan oleh seorang yang adil [adil dalam pengertian ilmu mushtalah adalah seorang muslim, baligh, berakal selamat dari kefasikan dan hal-hal yang mencacat kehormatannya (muru'ah) [Min Atyabil Manhi fi Ilmil Musthalah:13]-pen, kedua yakni yang sempurna hafalannya atau penjagaannya terhadap haditsnya, ketiga, sanadnya bersambung, keempat, tidak syadz [Syadz artinya, seorang rawi yang bisa diterima menyelisi yang lebih utama dari dirinya [nuzhatun nadzor] yakni dalam meriwayatkan hadits bertentangan dengan rawi yang lebih kuat darinya atau lebih banyak jumlahnya. Sedang mu'allal artinya memiliki cacat atau penyakit yang tersembunyi sehingga tampaknya tidak berpenyakit padahal penyakitnya itu membuat hadits itu lemah. -pen] dan kelima tidak mu'allal.

Kalaupun benar –padahal salah- apa yang dikatakan oleh Nurhasan bahwa ilmu harus musnad muttashil, mana syarat-syarat yang lain ? Kenapa hanya satu yang diambil ? Jangan-jangan dia sengaja disembunyikan karena memang tidak terpenuhi padanya !
Atau kalau kita berhusnudhon, ya mungkin tidak tahu syarat-syarat itu, atau lupa, apa ada kemungkinan lainnya lagi?? Dan semua kemungkinan itu pahit. Jadi tidak cukup sekedar musnad muttashil bahkan semua syaratnya harus terpenuhi dan tampaknya keempat syarat yang lain memang tidak terpenuhi sama sekali. Hal itu bisa dibuktikan apabila kita melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada pada ajaran LDII, misalnya dalam hal imamah, bai'at, makmum sholat, zakat, dan lain-lain. Ini kalau kita anggap syarat Musnad Muttashil terpenuhi pada mereka, sebenarnya itu juga perlu dikaji.

g. Amal LDII dengan prinsip ini menyelisihi amal muslimin sejak Zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam sampai saat ini.

h. Kenyataannya mereka hanya mementingkan MMM, tidak mementingkan keshahihan hadits, buktinya dalam buku himpunan mereka ada hadits-hadits dha'if, bahkan maudhu' (palsu). Lantas apalah artinya MMM kalau haditsnya tidak shahih karena rawinya tidak tsiqoh misalnya? [Contoh pada pembahasan terakhir -pen]

i. Dari siapa 'manqul' ini dimanqul? Kalau memang harus manqul bukankah 'metode manqul' itu juga harus manqul?? Karena ini justru paling inti, Nur Hasan atau para pengikutnya harus mampu membuktikan secara ilmiyah bahwa manqul ini 'dimanqul' dari Nabi, para sahabatnya

dan para ulama ahli hadits. Kalau ia tidak bisa membuktikannya, berarti ia sendiri yang pertama kali melanggar kaidah manqulnya. Kalau ia mau buktikan, maka mustahil bisa dibuktikan, karena seperti yang kita lihat dan akan kita lihat - Insya Allah - ternyata manqul ini menyelisihi Nabi, para sahabat, dan ulama ahlul hadits.

j. Dalam ilmu Mushtholah al Hadits pada bab tahammul wal ada' (menerima dan menyampaikan hadits) terdapat cara periwayatan yang diistilahkan dengan al Wijadah. Yaitu seseorang mendapatkan sebuah hadits atau kitab dengan tulisan seseorang dengan sanadnya [al Baitsul Hatsits:125]. Dari sisi periwayatan, al wijadah termasuk munqothi' [Munqothi: terputus sanadnya. Mursal: terputus dengan hilangnya rawi setelah tabi'in. Mu'allaq: terputus dengan hilangnya rawi dari bawah sanad - pen], mursal [Ulumul hadits:86, Fathul Mughits:3/22] atau mu'allaq, Ibnu ash Sholah mengatakan: "Ini termasuk munqothi' dan mursal…", ar Rasyid al 'Atthor mengatakan: "Al wijadah masuk dalam bab al maqthu' menurut ulama (ahli) periwayatan".[Fathul Mughits:3/22]

Bahkan Ibnu Katsir menganggap ini bukan termasuk periwayatan, katanya: "Al Wijadah bukan termasuk bab periwayatan, itu hanyalah menceritakan apa yang ia dapatkan dalam sebuah kitab." [al Baitsul Hatsits:125]

Jadi al wijadah ini kalau menurut kaidah M.M.M-nya Nur Hasan tentu tidak terpenuhi kategorinya, sehingga tentu tidak boleh bahkan haram mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan cara al wijadah. Tetapi maksud saya disini ingin menerangkan pandangan ulama tentang mengamalkan ilmu yang didapat dengan al wijadah, ternyata disana ada beberapa pendapat:

a. Sebagian orang terutama dari kalangan Malikiyah (pengikut madzhab Maliki) melarangnya.
b. Boleh mengamalkannya, ini pendapat asy Syafi'i dan para pemuka madzhab Syafi'iyyah.
c. Wajib mengamalkannya ketika dapat rasa percaya pada yang ia temukan. Ini

pendapat yang dipastikan ahli tahqiq dari madzhab as Syafi'iyyah dalam Ushul Fiqh. [lihat Ulumul Hadits karya Ibnu Sholah:87]

Ibnush Sholah mengatakan tentang pendapat yang ketiga ini: "Inilah yang mesti dilakukan di

masa-masa akhir ini, karena seandainya pengamalan itu tergantung pada periwayatan maka akan tertutuplah pintu pengamalan hadits yang dinukil (dari Nabi) karena tidak mungkin terpenuhinya syarat periwayatan padanya." [Ulumul Hadits:87] Yang beliau maksud adalah hanya al wijadah yang ada sekarang. [al Baitsul Hatsits: 126]
An Nawawi mengatakan: 'Itulah yang benar' [Tadriburrawi:1/491], demikian pula As Sakhowi juga menguatkan pendapat yang mewajibkan. [Fathul Mughits:3/27]
Ahmad Syakir mengatakan: yang benar wajib (mengamalkan yang shahih yang diriyatkan dengan al wijadah). [al Baitsul Hatsits: 126]

Tentu setelah itu disyaratkan bahwa penulis kitab yang ditemukan (diwijadahi) adalah orang yang terpercaya dan amanah dan sanad haditsnya shahih sehingga wajib mengamalkannya. [al Baitsul Hatsits:127] Ali Hasan mengatakan: Itulah yang benar dan tidak bisa terelakkan, seandainya tidak demikian maka ilmu akan terhenti dan akan kesulitan mendapatkan kitab, akan tetapi harus ada patokan-patokan ilmiyah yang detail yang diterangkan para ulama' dalam hal itu sehingga urusan tetap teratur pada jalannya [Al Baitsul Hatsits:1/368 dengan tahqiqnya]. Dengan demikian pendapat yang pertama tidak tepat lebih-lebih di masa ini.
Diantara yang mendukung kebenaran pendapat yang membolehkan atau mewajibkan adalah berikut ini Nabi bersabda:
اوركذو مهبر دنع مهو نونمؤيال فيكو :لاق.أي الخلق أعجب إليكم إيمانا ؟قالوا : الملائكة-
الأنبياء،ف قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟!قالوا : ونحن ف قال: وكيف لاتؤمنون وأنا
بين أظهركم. قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحف فا يؤمنون بما فيها
artinya: "Makhluk mana yang menurut kalian paling ajaib imannya?" Mereka mengatakan: "Para malaikat." Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: "Bagaimana mereka tidak beriman sedang mereka di sisi Rabb mereka?". Merekapun (para sahabat) menyebut para Nabi, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallampun menjawab: "Bagaimana mereka tidak beriman sedang wahyu turun kepada mereka". Mereka mengatakan: "Kalau begitu kami?" Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Bagaimana kalian tidak beriman sedang aku ditengah-tengah kalian." Mereka mengatakan : "Maka siapa Wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Orang-orang yang datang setelah kalian, mereka mendapatkan lembaran-lembaran lalu mereka beriman dengan apa yang di dalamnya." [HR Ahmad, Abu Bakar Ibnu Marduyah, ad Darimi, al Hakim dan Ibu 'Arafah, Ali Hasan mengatakan: Cukuplah Hadits itu dalam pandangan saya sebagai Hadits Hasan lighoirihi (bagus dengan jalan-jalan yang lain), semua jalannya lemah namun lemahnya tidak terlalu sehingga dihasankan dengan seluruh jalan-jalannya. Dan al Haitsami dalam al Majma:10/65 serta al Hafidz dalam al Fath:6/7

cenderung kepada hasannya hadits itu. [al Baitsul Hatsits:1/369 dengan tahqiqnya], maraji': Ad Dho'ifah:647-649, syekh al Albani cenderung kepada lemahnya, Fathul Mughits:3/28 ta'liqnya, Al Mustadrak:4/181, musnad Ahmad:4/106, Sunan ad Darimi:2/108, Ithaful Maharoh:14/63. Tafsir Ibnu Katsir:1/44 Al Baqarah:4- pen]

- Amalan Ibnu Umar, dimana beliau meriwayatkan dari ayahnya dengan al wijadah, al Khatib al Baghdadi dalam bukunya [al kifayah:354] meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Nafi, dari Ibnu Umar, أنه وجد في قائم سيف عمر بن الخطاب صحيفة فيها ليس فيما دون خمس من الابل صدقة فإذا كانت خمسا ففيها شاة

'Bahwa beliau mendapatkan pada gagang pedang umar sebuah lembaran (tertulis)

'Tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari lima, kalau jumlahnya 5 maka zakatnya satu kambing jantan…'

- Abdul Malik bin Habib atau Abu Imran al Jauni beliau adalah seorang Tabi'in yang Tsiqoh (terpercaya) seperti kata al Hafidz Ibnu Hajar dalam [at Taqrib:621], beliau mengatakan: "Kami dulu mendengar tentang adanya sebuah lembaran yang terdapat padanya ilmu, maka kamipun silih berganti mendatanginya, bagaikan kami mendatangi seorang ahli fiqih. Sampai kemudian keluarga az Zubair datang kepada kami disini dan bersama mereka orang-orang faqih." [Al Kifayah:355 dan Fathul Mughits:3/27]

Bila seperti ini keadaannya maka seberapa besar faidah sebuah sanad hadits yang sampai ke para penulis Kutubus Sittah di masa ini, toh tanpa sanad inipun kita bisa langsung mendapatkan buku mereka. Dan kita dapat mengambil langsung hadits-hadits itu darinya, walaupun tanpa melalui sanad 'muttashil musnad manqul' kepada mereka. Dan wajib kita mengamalkannya seperti anda lihat keterangan di atas.

Tidak seperti yang dikatakan Nur Hasan bersama LDIInya bahwa tidak boleh mengamalkanya bahkan itu haram!! Subhanallah, pembaca melihat ternyata dalil dan para ulama menyelisihi mereka, jadi dari mana 'manqulmu' dimanqul?? Ahmad Syakir mengatakan: "Dan kitab-kitab pokok kitab-kitab induk dalam sunnah Nabi dan selainnya, telah mutawatir periwayatannya sampai kepada para penulisnya dengan cara al wijadah.

Demikian pula berbagai macam buku pokok yang lama yang masih berupa manuskrip yang dapat dipercaya, tidak meragukannya kecuali orang yang lalai dari ketelitian makna pada bidang riwayat dan al wijadah atau orang yang membangkang, yang tidak puas dengan

hujjah.[Al Baitsul Hatsits:128].

Oleh karenanya para ulama yang memiliki sanad sampai penulis Kutubus Sittah, tidak membanggakan sanad mereka apabila amalannya tidak sesuai dengan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak pernah pamer, tidak pula mereka memperalatnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, karena mereka tahu hakekat kedudukan sanad pada masa ini., berbeda dengan yang tidak tahu sehingga memamerkan, memperalat dan…dan…

k. Juga, untuk membuktikan benar atau salahnya ajaran manqul. Kita perlu membandingkan ajaran LDII dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya. Seandainya manqulnya benar maka tentu ajaran LDII akan sama dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya, kalau ternyata tidak sama maka pastikan bahwa manqul dan ajaran LDII itu salah, dan ternyata itulah yang terbukti.

Berikut ini pokok-pokok ajaran LDII yang berbeda dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya:
- Dalam hal memahami bai'at dan mengkafirkan yang tidak bai'at.
- Dalam hal mengkafirkan seorang muslim yang tidak masuk LDII
- Dalam hal manqul itu sendiri
- Dalam aturan infaq
- Menganggap najis selain mereka dari muslimin
- Menganggap tidak sah sholat dibelakang selain mereka
- Begitu gampang memvonis seseorang di Neraka padahal dia muslim
- Menganggap tidak sahnya penguasa muslim jika selain golongannya
- Dan lain-lain

[perincian masalah-masalah ini sebagiannya telah kami jelaskan dalam makalah yang lain, dan yang belum akan menyusul insyaallah, tunggulah saatnya!! -pen]

l. Sanad Nur hasan Ubaidah [Seputar sanad Nur Hasan atau Ijazah haditsnya ini banyak cerita unik di kalangan LDII, konon hadits-haditsnya hilang waktu naik becak, yang disampaikan kepada pengikutnya hanya 6.-pen], dalam kitab himpunan susunan LDII pada Kitabush Sholah hal. 124-125 yang sampai kepada Imam at Tirmidzi pada hadits Asma' wa Shifat Allah, ternyata hadits itu adalah hadits lemah, Ibnu Hajar mengatakan: "'Illah (cacat) hadits itu menurut dua syaikh (al Bukhari dan Muslim). Bukan hanya kesendirian al Walid ibnu Muslim (dalam meriwayatkannya), bahkan juga adanya ikhtilaf (perbedaan periwayatan para rawinya), idlthirab (kegoncangan akibat perbedaan itu), tadlis (sifat tadlis pada al Walid ibnu

Muslim yaitu mengkaburkan hadits) dan kemungkinan adanya idraj (dimasukkannya ucapan selain Nabi pada matan hadits itu [Fathul Bari, syarah al Bukhari:11/215].). Jadi cacat/'illah/kelemahan hadits itu ada 5 sekaligus, yaitu tafarrud, ikhtilaf, idlthirab, tadlis dan idraj." Imam At Tirmidzipun merasakan kejanggalan pada hadits ini, dimana beliau setelah menyebutkan hadits ini mengatakan: 'Gharib' (aneh karena adanya tafarrud/kesendirian dalam riwayat) [Sunan at Tirmidzi:5/497, no:3507], demikian pula banyak para ulama menganggap lemah hadits ini seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Katsir, al Bushiri, Ibnu Hazm, al Albani dan Ibnu Utsaimin. [lihat al Qowa'idul Mutsla:18 dengan catatan kaki Asyraf Abdul Maqshud]. Hadits yang shahih dalam masalah ini adalah tanpa perincian penyebutan Asma'ul Husna dan itu diriwayatkan al Bukhari dan Muslim

Kajian keyakinan kedua, bahwa dialah satu-satunya jalan manqul…

Apa ini bukan kesombongan, kebodohan serta penipuan terhadap umat?!. Karena sampai saat ini sanad-sanad hadits itu masih tersebar luas di kalangan tuhllabul ilmi, mereka yang belajar hadits di Jazirah Arab, Saudi Arabia dan negara-negara tetangganya, di Pakistan, India atau Afrika, baik yang belajar orang Indonesia atau selain orang Indonesia, mereka banyak mendapatkan Ijazah [Bukan ijazah tamat sekolah, tapi ini istilah khusus dalam ilmu riwayat hadits. Yaitu ijin dari syekh untuk meriwayatkan hadits - pen] riwayat Kutubus Sittah dan yang lain termasuk diantaranya adalah penulis makalah ini. Kalau dia konsekwen dengan ilmu manqulnya, lantas mengapa dia anggap dirinya satu-satunya jalan manqul?? Sehingga kalian - wahai pengikut LDII - mengkafirkan yang tidak menuntut ilmu dari kalian, termasuk mereka yang mengambil ilmu dari negara-negara Arab dari ulama/syaikh-syaikh yang punya sanad, padahal mereka mendapat sanad, ternyata kalian kafirkan juga?!

Asy Syaikh al Albani dan murid-muridnya di Yordania, asy Syaikh Abdullah al Qar'awi dan murid-muridnya, asy Syaikh Hammad al Anshari dan murid-muridnya di Saudi Arabia, asy syaikh Muqbil di Yaman, asy Syaikh Muhammad Dhiya'urrahman al 'Adhami dari India dan murid-muridnya, dan masih banyak lagi yang lain tak bisa dihitung. Merekapun punya sanad Kutubus Sittah dan selainnya sampai kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, tapi mereka tidak seperti kalian, wahai Nur Hasan dan pengikutnya. Mereka tahu apa arti sebuah sanad di masa ini, dan perlu diketahui bahwa semua mereka aqidahnya berbeda dengan aqidah kalian, wahai penganut LDII. Mana yang benar, wahai orang yang berakal??

Dalil-dalil Manqul LDII

Disini akan kami sebutkan dalil-dalil mereka dalam hal manqul dan akan kami jelaskan kedudukan dalil atau pemahaman dari dalil itu – Insya Allah – .

Diantara dalil mereka:
Pertama,
Firman Allah Ta’ala:
áóÇ ÊõÍóÑøößú Èöåö áöÓóÇäóßó áöÊóÚúÌóáó Èöå ö(16) Åöäøó Úóáóíúäóå ÌóãúÚóåõ æóÞõÑúÁóÇäóåõ (17) ÝóÅöÐóÇ ÞóÑóÃúäóÇåõ ÝóÇÊøóÈöÚú ÞõÑúÁóÇäóå õ(18) Ëõãøó Åöäøó Úóáóíúäóå ÈóíóÇäóåõ(19(
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak secepat-cepatnya (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, atas tanggungan kamilah penjelasannya. [Al Qiyamah:16-19]

æóáóÇ ÊóÚúÌóáú ÈöÇáúÞõÑúÁóÇäö ãöäú ÞóÈúáö Ãóäú íõÞúÖóì Åöáóíúßó æóÍúíõåõ …(114)
“Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu.” [Thaha:114]

Kajian
Ibnu Katsir mengatakan: firman Allah …æáÇ ÊÚÌá ÈÇáÞÑÂä seperti firman Allah dalam surat (al Qiyamah) Ëõãøó Åöäøó Úóáóíúäóå ÈóíóÇäóåõ …áÇÊÍÑß Èå áÓÇäß…terdapat riwayat dalam kitab Ash Shahih dari Ibnu Abbas, bahwa beliau mengatakan: “Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengalami usaha yang payah dalam menghafal wahyu, sehingga beliau menggerak-gerakkan lidahnya (untuk menghafal-pent), maka Allah turunkan ayat ini. Yakni bahwa Nabi dulu, jika datang kepada beliau Malaikat Jibril dengan wahyu maka setiap kali Jibril mengucapkan satu ayat Nabi menirukannya karena semangatnya untuk menghafal, maka Allah bimbing kepada yang lebih mudah dan ringan supaya tidak berat baginya, sehingga Allah berfirman (yang artinya): “Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak secepat-cepatnya (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya” Yakni, Kami jadikan itu hafal di dadamu, lalu kamu

(nanti) bacakan kepada umat manusia dan kamu tidak akan lupa sedikitpun. “Apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, atas tanggungan kamilah penjelasannya”.

Dan dalam ayat ini, Allah berfirman(artinya) : “Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu”.Yakni diamlah kamu dan dengarkan, jika malaikat selesai membacakannya kepadamu maka bacalah setelahnya …[Tafsir Ibnu Katsir : 3/175]. Jadi ayat ini menerangkan bagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menerima wahyu dan bahwa nabi disuruh membaca setelah bacaannya Jibril. Namun orang-orang LDII menyimpulkan bahwa kalau begitu harus manqul dalam belajar, kalau tidak maka tidak sah. Pertanyaan kami, mana yang mengatakan bahwa jika tidak demikian, maka tidak sah?? Bahkan sampai dianggap kafir??.

Lalu seandainya cara demikian itu wajib tentu Nabi akan praktekkan kepada semua orang, tapi ternyata tidak, buktinya surat-menyurat Nabi dengan para raja. Kemudian tentu para Sahabat juga akan mengikutinya, tapi ternyata tidak buktinya surat menyurat mereka [lihat dalam pembahasan Mukatabah di atas dan al Wijadah]. Lihat pula bagaimana ulama mengambil pelajaran dari ayat itu. As Sa’dy mengatakan: “Dalam ayat ini ada adab menuntut ilmu agar seorang murid jangan memotong guru dalam masalah yang sedang dia mulai terangkan, lalu jika guru selesai maka baru ia bertanya yang belum paham.

Demikian pula jika di awal penjelasan ada yang mengharuskan untuk dibantah atau dinilai baik, maka jangan langsung dibantah atau dinyatakan diterima sampai ia selesai menjelaskannya, supaya jelas yang benar dan yang salah …” [Tafsir as Sa'dy : 899, lihat pula hal. 514].

Tidak ada faidah yang diambil dari ayat itu bahwa ilmu itu wajib manqul, dimana kalian dari penjelasan ulama tafsir, justru kalian tafsiri dari diri kalian sendiri !??.

Kedua,
Firman Allah Ta’ala:
æóáóÇ ÊóÞúÝõ ãóÇ áóíúÓó áóßó Èöåö Úöáúãñ Åöäøó ÇáÓøóãúÚó æóÇáúÈóÕóÑó
æóÇáúÝõÄóÇÏó ßõáøõ Ãõæáó×öß ßóÇäó Úóäúåõ ãóÓúÆõæáðÇ (36(
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya sesungguhnya pendengaran, pengelihatan, dan hati seluruhnya itu akan ditanya tentangnya” [al Isra:36]

Kajian

Tafsir ayat ini, Qatadah mengatakan: “Jangan kamu katakan bahwa kamu melihat sementara kamu tidak melihat, mendengar sementara kamu tidak mendengar, mengetahui sementara kamu tidak mengetahui karena Allah akan bertanya kepadamu tentang itu semua.” Ibnu Katsir mengatakan: “Kandungan tafsir yang mereka (para ulama) sebutkan adalah bahwa Allah melarang untuk berbicara tanpa ilmu bahkan sekedar dengan sangkaan yang itu hanyalah perkiraan dan khayalan [Tafsir Ibnu Katsir:3/43] demikian tafsir para ulama. Maka dari sisi mana dan atas dasar tafsir siapa ayat ini sebagai dasar sistem manqul ala LDII ??? Sementara para ulama’ tidak kenal sama sekali sistem manqul seperti itu.

Ketiga,

ãä ÞÇá Ýí ÇáÞÑÂä ÈÑÃíå ÝÃÕÇÈ ÝÞÏ ÃÎØÃ

‘Barangsiapa membaca/mengartikan Al Quran dengan pendapatnya sendiri (tanpa manqul), walaupun benar maka sungguh-sungguh hukumnya tetap salah (HR Abu Daud) (Ini terjemah LDII dinukil dari Bahaya LDII hal. 254)

[Arti yang benar lebih umum dari pada itu mencakup menafsiri al Quran. Ubaidullah al Mubarakfuri mengatakan: Yakni, berbicara tentang lafadznya, bacaannya, maknanya dan kandungannya. [Mir'atul mafatif syarh Misykatul Mashabih:1/330]-pen]

Kajian

Hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud [Kitabul 'Ilm:4/43], Tirmidzi [5/184], Nasa’i [Sunan Kubra kitab Fadhailul Quran:5/31], Ibnu Jarir at Thabari [dalam tafsirnya:1/25]. Semuanya melalui jalan (sanad yang sampai kepada) Suhail bin Mihran bin Abi Hazm al Qutha’i. [Dalam kitab Taqributtahdzib: (kunyahnya) Abu Abdillah dikatakan pula bahwa ayahnya adalah Abdullah al Qutha'i - pen] Dari Abu ‘Imran (Abdul Malik bin Habib) al Jauni, dari Jundab dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan:…(hadits tersebut)

Hadist tersebut ‘illahnya pada Suhail bin Mihran bin Abi Hazm al Qutha’i. Imam Ahmad, Ibnu Ma’in, al Bukhari dan yang lain mencacatnya (Tahdzibut tahdzib:4/261) dan Ibnu Hajar mengatakan: Dha’if (lemah). (Taqribut tahdzib:421). Demikian, sanad hadits ini lemah karena ada seorang rawi yang dha’if.

Asy syekh al Albani mengatakan tentang hadits ini: Dha’if [Dha'if, Sunan Abu Dawud:3652, hal.294 dan Miyskatul Mashabih, no:235], al Baihaqi mengatakan: Pada hadits ini ada kritikan ['Aunul Ma'bud:10/85].

Keempat,
ãä ÞÇá Ýí ÇáÞÑÂä ÈÛíÑ Úáã ÝáíÊÈæÃ ãÞÚÏå ãä ÇáäÇÑ
‘Barangsiapa membaca Al Quran tanpa berilmu atau manqul maka hendaknya menempati tempat duduknya di neraka’ (HR Tirmidzi) (Ini terjemah LDII dinukil dari Bahaya LDII hal. 254)
[Terjemah yang benar bukan membaca bahkan lebih umum dari pada itu termasuk menafsiri atau menerjemahkannya, lihat al Kifayah fi 'Ilmirriwayah:343-pen]

Kajian
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud: [kitabul Ilm], At Tirmidzi: 5/183 dan beliau mengatakan: “Hasan Shahih”, An Nasa’i dalam Sunan al Kubra : [kitab Fadhailil Quran:5/31], Ahmad 1/233, 323, 293 [Demikian disebutkan oleh al Mizzi dalam Tuhfatul asyraf:4/423 demikian pula Ibnu Hajar dalam an Nukatudhiraf:4/423, sementara tidak saya dapati dalam sunan Abu Dawud di Kitabul 'Ilm kemudian saya dapati asy Syekh Ubaidullah al Mubarakfuri mengatakan dalam bukunya Mir'atul Mafatih:1/331: Saya tidak mendapatinya dalam Sunan Abu Dawud, namun nampak dalam Mukhtashor Jami' al Mawarits karya al Mizzi demikian pula al 'Iraqi dalam takhrijnya terhadap Ihya' bahwa hadits tersebut dalam riwayat Abu Dawud Kitabul 'ilm dalam sunannya melalui riwayat Ibnul 'Abd… (Lihat, al Mughni 'An Hamlil asfar Juz:1/29 no:101 cet maktabah dar thabariyyah-pent) Ibnul 'Abd adalah salah satu periwayat sunan Abu Dawud. -pen] , 327 dan ad Darimi dalam Musnadnya : 1/76, tetapi dengan matan yang lain. Dan Ibnu Jarir at Thabari dalam Tafsirnya:1/34, semuanya melalui jalan Abdul A’la dari Said bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas. Dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan:….(hadits tersebut). Abdul A’la dalam sanad tersebut adalah Ats Tsa’labi, Ibnu Hajar mengatakan: “Shaduqun Yahim, yakni hafalannya tidak begitu kuat dan suka keliru.”

Hadits ini diriwayatkan juga secara mauquf yakni hanya sampai kepada Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari dua jalan yang pertama: Muhammad bin Humaid dari al hakam bin Basyir dari ‘Amr bin Qois al Mula’i dari Abdul a’la dengan sanad tersebut di atas tapi sampai kepada Ibnu Abbas saja.
Kedua: Dari Ibnu Humaid dari Jarir, dari Laits, dari Bakr, dari Said bin Jubair dari Ibnu

Abbas.
Ibnu Hajar mengatakan: Ibnul Qhotton menshahihkannya [An Nukatudhiraf: 4/423]. Asy Syekh al Albani mendhaifkannya dalam Misykatul Mashabih [No:234 Juz:1/79]. Lalu saya dapati beliau mentakhrij hadits ini panjang lebar yang berakhir dengan kesimpulan Dha'if dan membantah yang menshahihkannya dalam kitabnya Silsilah al Ahadits Adh Dhaifah : 4/265, no:1783 , silahkan dilihat.

Demikian derajat hadits ini, seandainyapun shahih, maka bukan artinya harus manqul seperti dipahami dan diterjemahkan demikian oleh LDII, tidak ada kata manqul dari tidak mengandung makna manqul sama sekali. Arti yang benar pada hadits pertama (dengan pendapatnya) dan pada hadits kedua (tanpa ilmu) tetapi mereka menafsirinya dengan tanpa manqul, bukankah ini manipulasi makna hadits. Kalau begitu apa sebetulnya makna hadits itu bila shahih, untuk itu kami akan nukilkan penjelasan ulama.

Dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Dawud disebutkan: "(dengan ra'yunya/pendapatnya) yakni sekedar dengan akalnya dan dari dirinya sendiri tanpa meneliti ucapan para Imam dari ulama ahli bahasa Arab yang tidak sesuai dengan kaidah syar'iyyah, bahkan dia sesuaikan dengan akalnya, padahal (pemahaman terhadap ayat atau maknanya) tergantung pada naqli. [10/85] Al Baihaqi mengatakan: "Jika hadits ini shahih, maka Nabi memaksudkan –wallahu a'lam- pendapat akal yang lebih dominan di qalbunya tanpa dalil yang mendukungnya. Adapun pendapat yang didukung oleh dalil maka boleh. Beliau juga mengatakan, bisa jadi maksudnya orang yang mengatakan dengan pendapat akalnya tanpa mengetahui prinsip-prinsip ilmu dan cabang-cabangnya [idem]. Makanya, kami nasehatkan jangan terkungkung pada kitab himpunan saja, lihat buku ulama, syarah kutub sittah dari ulama, bukan syarah 'paku bumi' dan imam LDII saja. Para ulama yang mensyarah Kutubus Sittah itu, mereka punya sanad sampai ke Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dan sanadnya lebih tinggi dan lebih shahih – Insya Allah – .

Dengan demikian ra'yu itu ada dua macam:
1. Ra'yu yang sesuai dengan bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah dengan memperhatikan seluruh syarat-syarat tafsir. Maka menafsiri al quran dengan itu boleh.
2. Ra'yu tidak sesuai dengan aturan bahasa Arab, tidak sesuai dengan dalil syar'i serta tidak memenuhi syarat-syarat tafsir, maka ini tidak boleh [At Tafsir wal Mufassirun:1/264]
Ibnu Qoyyim juga membagi ra'yu menjadi dua, yang terpuji dan yang tercela [lihat Al

Intishor li Ahlil Hadits hal. 23-34, lihat pula hal. 13 dan At Tafsir wal Mufassirun:1/264]. Dan terakhir simaklah ucapan An Naisaburi: “Tidak boleh hadits ini dimaksudkan bahwa; Jangan sampai seorangpun mengatakan pada Al Quran kecuali apa yang ia dengar (yaitu manqul dalam istilah LDII-pent)”. Karena para Sahabat mereka telah menafsirkan Al Quran dan mereka berselisih pendapat pada beberapa masalah dan tidaklah semua yang mereka katakan itu mereka dengar dari Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam…[Mir'atul Mafatih:1/330].

Bukankah ini pukulan telak buat kalian wahai para pengikut LDII?! Sungguh tafsir kalian sangat bertentangan dengan ulama’. Maka benar apa yang dikatakan Ibnu Taimiyyah bahwa ahli bid’ah berhujjah dengan sebuah dalil, padahal dalil itu menghujat mereka.

Kelima,
ÊÚãá åÐå ÇáÃãÉ ÈÑåÉ ÈßÊÇÈ Çááå Ëã ÊÚãá ÈÑåÉ ÈÓäÉ ÑÓæá Çááå Ëã ÊÚãá ÈÚÏ Ðáß ÈÇáÑÃí ÝÅÐÇ ÚãáæÇ ÈÇáÑÃí ÖáæÇ
Umat ini sesaat akan mengamalkan berdasarkan kitab Allah kemudian sesaat mengamalkan berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian setelah itu mengerjakan dengan pendapatnya maka jika mereka mengamalkan dengan pendapat mereka sesat. [HR Abu Ya'la]

Kajian
Hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam Jami’ Bayanil Ilm wa Fadhlihi no:1998, 1999, dari sahabat Abu Hurairah, Abul Aysbal mengatakan: “Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam Musnadnya:10/240 no:5856″ dan Al Khatib meriwayatkan dari jalannya dalam kitab Al Faqih wal Mutafaqqih:2/179, kata beliau : “Telah mengkhabarkan kepada kami al Hudzail bin Ibrahim al Jummani, ia mengatakan: Telah mengkhabarkan kepada kami Utsman bin Abdurrahman dengannya”. Sanad ini lemah sekali. Utsman bin Abdurrahman az Zuhri al Waqqoshi disepakati, bahwa haditsnya dibuang bahkan Ibnu Ma’in menganggapnya pemalsu hadits demikian pula dikatakan oleh al Haitsami dalam al Majma’:1/179. Ada mutaba’ah (dukungan) buat Utsman bin Abdurrahman yaitu dari Hammad bin Yahya al Abah, Ibnu Hajar mengatakan: “Hafalannya kurang kuat dan suka keliru”, diriwayatkan pula oleh al Khatib dalam Al Faqih wal Mutafaqqih :2/179 dari dua jalan melalui Jubarah. Dan disana ada ‘illah (kelemahan lain) yaitu lemahnya Jubarah Ibnu al Mughallis. Jadi hadits itu dengan dua jalannya tetap tidak shahih Wallahu a’lam [lihat Jami Bayanil Ilm wa Fadhlihi: 2/1039-1040 dengan tahqiq Abul Asybal]

Ibnu Abdil Bar mengatakan: “Ulama berbeda pendapat dalam hal Ra’yu yang tercela tersebut, sebagian kelompok mengatakan: Ra’yu yang tercela adalah bid’ah yang menyelisihi sunnah dalam hal aqidah, serta yang lain -mereka adalah mayoritas ahlul ilmi- mengatakan: Adalah berbicara dalam hukum syari’at agama dengan sekedar anggapan baik dan prasangka.” [lihat selengkapnya dalam Jami Bayanil Ilm wa Fadhlihi:2/1052,1054]. Demikian pendapat ulama tentang ra’yu yang dimaksud tidak satupun menafsirinya ‘tidak manqul’. [lihat pula kitab Mir'atul Mafatih]

Keenam,
ÊÓãÚæä æíÓãÚ ãäßã æíÓãÚ ããä ÓãÚ ãäßã
‘Kalian mendengar dan akan didengarkan dari kalian dan akan didengarkan dari orang yang mendengarkan dari kalian’

Kajian
Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud: 3659, Ahmad:1/321, Ibnu Hibban:1/263 Al Hakim:195 al Khatib dalam Syaraf Ashabul Hadits dan Ar Ramahurmuzi dalam Muhadditsul Fashil:92, semuanya melalui jalan Al A’masy dari Abdullah bin Abdullah ar Razi, dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan ….(Hadits itu)… Diriwayatkan pula melalui jalan lain oleh Al Khatib dalam Syarof Ashabul Hadits dan Ar Ramahurmuzi dalam Muhadditsul Fashil:91, Al Bazzar dan At Tabrani. [lihat perinciannya dalam Silsilah al Ahadits Ash Shahihah, no:1784]

Al Hakim mengatakan: “Shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan tidak diriwayatkan oleh keduanya, tidak ada ‘iilah padanya ” [Ithaful Maharah:7/192] dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Namun Asy Syaikh al Albani tidak setuju bila dikatakan sesuai dengan syarat al Bukhari dan Muslim, karena Abdullah bin Abdullah bukan merupakan rawi Bukhari dan Muslim, namun hadits itu tetap Shahih sedang al ‘Ala’i menghasankannya. [lihat Shahih Sunan Abu Dawud:3659 dan Ash Shahihah:1784]

Demikian derajat hadits itu, tapi dimanakah yang menunjukan bahwa musnad muttashil lebih-lebih ‘manqul’ ala LDII itu syarat sahnya ilmu?! Bukankah yang namanya syarat di dalam ilmu Ushul Fiqih artinya ‘Bila syarat sesuatu tidak terpenuhi maka sesuatu itu tidak sah’.!! Manakah dalam hadits itu yang menunjukan bahwa bila tidak manqul maka ilmu itu tidak sah. Hadits itu hanya berisi anjuran atau perintah untuk menyampaikan, tidak terdapat padanya syarat sahnya ilmu itu harus dengan manqul, oleh karenaya Abu Dawud

memberikan judul pada hadits ini ‘Bab Keutamaan Menyebarkan Ilmu’. Dan para ulama tidak memahami hadits ini seperti pemahaman LDII buktinya Abu Dawud Ibnu Hibban al Hakim dan ulama yang kita sebut di atas, tidak ada yang berpemahaman seperti LDII.

Ketujuh,
ÇáÅÓäÇÏ ãä ÇáÏíä æáæáÇ ÇáÅÓäÇÏ áÞÇá ãä ÔÇÁ ãÇ ÔÇÁ
‘Isnad/sanad itu termasuk dari agama kalaulah bukan karena sanad tentu sembarang orang akan mengatakan semaunya’.

Kajian
Ini adalah ucapan Abdullah Ibnul Mubarak diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 dan ar Ramahurmuzi dalam al Muhadditsul Fashil:96 dan al Khotib dalam Syaraf Ashhabul Hadits.

Mereka menganggap ucapan itu sebagai dasar teori manqul, ini tentu tidak sesuai dengan nash ucapan Ibnul Mubarak itu sendiri. Ucapan itu menerangkan keutamaan sanad dan sanad itu lebih umum dari pengertian manqul ala LDII di antara sanad adalah Al Mukatabah seperti yang kami terangkan di atas. Dan tidak mengandung sama sekali keharusan untuk manqul, juga tidak ada larangan mengambil ilmu tanpa manqul, demikian pula beliau ucapkan kata-kata ini di zaman beliau dan beliau meninggal pada tahun 181 H. Berbeda keadaannya dengan keadaan sekarang, oleh karenanya kita dapati para ulama mengatakan bahwa mengamalkan ilmu yang diambil dengan al wijadah, padahal itu tidak sekuat al Mukatabah wajib sebagaimana perincian dalam bahasan al wijadah di atas.

Kedelapan,
Åä åÐÇ ÇáÚáã Ïíä ÝÇäÙÑæÇ Úãä ÊÃÎÐæÇ Ïíäßã
‘Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian.’

Kajian
Ini adalah ucapan Muhammd bin Sirin diriwayatkan Imam Muslim dalam Muqoddimah Shahihnya:26, 1/44 Atsar (ucapan Tabi’in) ini mengandung bagaimana memilih guru agama yaitu memilih yang baik yang sesuai dengan sunnah Nabi, dan tidak sama sekali mengandung keharusan untuk manqul serta tidak ada di dalamnya larangan mengambil ilmu tanpa manqul.

Kesimpulan:
Demikian dalil-dalil mereka, semuanya tidak tepat sebagai dalil. Adapun ayat Al Quran mereka tafsiri dari diri mereka sendiri, berbeda dengan ulama tafsir, makanya mereka tidak menyebutkan referensi tafsir dalam menerangkan ayat-ayat itu. Nah, bukankah ini artinya menafsiri Al Quran dengan ra’yu ?!! Mereka menuduh orang lain bicara hal agama dengan ra’yu, ternyata justru diri merekalah yang melakukannya ?!!

Dalil-dalil yang kalian pakai untuk menyerang selain golongan kalian justru itu senjata makan tuan dan bumerang bagi kalian sendiri. Kalian mengharuskan manqul dan melarang dengan ra’yu, pada kenyataannya bahkan kalianlah yang memakai ra’yu dalam agama ini, dimana kalian tafsirkan ayat dan hadits semau kalian dan tidak sesuai dengan pemahaman ulama. Dan kalau mereka (LDII) mengkafirkan seseorang yang mereka anggap pakai ra’yu, tidakkah vonis kafir itu juga mengenai mereka sendiri?! Karena mereka juga pakai ra’yu. Ingat ketika kau vonis kafir seseorang dan kau tunjuk dengan jari telunjukmu bukankah 4 jarimu menunjuk pada dirimu sendiri.?!

Saya tidak mengkafirkan kalian, namun saya hanya ingin mengingatkan bahayanya mengkafirkan seseorang, yang bisa jadi vonis kekafiran itu justru akan kembali kepada dirinya sendiri seperti dalam hadits Nabi
ÃíãÇ ÑÌá ÞÇá áÃÎíå íÇ ßÇÝÑ ÝÞÏ ÈÇÁ ÈåÇ ÃÍÏåãÇ
“Barangsiapa mengatakan kepada Saudaranya : Wahai orang kafir maka (hukum) tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya” [HR Bukhari dan Muslim…]

Adapun dalil dari hadits maka sebagiannya shahih dan sebagiannya dha’if dan semuanya mereka pahami dengan pemahaman yang salah, sehingga menjadi bumerang buat mereka sendiri. Terakhir dalil dari ucapan para ulama yang lagi-lagi mereka tafsiri sesuai kepentingan mereka. Kalaupun seandainya maksud ulama itu sesuai dengan maksud mereka –dan itu tidak mungkin- maka ucapan ulama bukan hujjah! Hujjah itu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Contoh Hadits-Hadits Dha’if

Sekilas saya melihat buku ‘Himpunan’ susunan LDII Kitabush Sholah maka saya dapati beberapa hadits dha’if, bahkan ada yang maudhu’ diantaranya:

ÅÞÑÄæÇ Úáì ãæÊÇßã íÓ
“Bacalah pada mayit-mayit kalian surat Yasin” hal.147.

Hadits ini Riwayat Abu Dawud Ibnu Majah dan lain-lain, didalamnya terdapat tiga cacat:
- Kemajhulan (tidak ada rekomendasi/komentar dari ulama ahli hadits) rawinya yang bernama Abu Utsman.
- Kemajhulan ayahnya.
- Idlthirab (kegoncangan pada sanadnya)

Hadit ini didha’ifkan oleh Ibnul Qhaththan, Ad Daruqhuthni dan Al Albani. Lihat perinciannya dalam Irwa’ul Ghalil karya al Albani hadits no:688.

ãä ÞÑÃ íÓ Ýí áíáÉ ÃÕÈÍ ãÛÝæÑÇ áå…
“Barangsiapa yang membaca Yasin dalam satu malam maka di pagi harinya dalam keadaan diampuni dosanya”, Kitabush shalah, hal.146. Asy Syaikh al Albani mendho’ifkannya dalam Dha’iful Jami’:5787.

ãä ÞÑÃ íÓ ßÊÈ Çááå ÈÞÑÇÆÊåÇ ÞÑÂÁÉ ÇáÞÑÂä ÚÔÑ ãÑÇÊ
“Barangsiapa yang membaca Yasin maka Allah tuliskan dengan membacanya sama dengan membaca Al Quran 10 kali”, hal.146.

Asy Syekh al Albani mengatakan: Maudhu’ (palsu) karena ada rawi yang bernama Harun Abi Muhammad, azd Dzahabi menuduhnya sebagai pendusta [lihat perinciannya dalam Silsilah al Ahadits adh Dhaifah, no:169]

ßÇä ÅÐÇ ÃÝØÑ ÞÇá Çááåã áß ÕãÊ æÚáì ÑÒÞß ÇÝØÑÊ
“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bila berbuka membaca Allahumma laka shumtu…” , Kitabush shalah hal.134.

Hadits ini Riwayat Abu Dawud, mursal dan mursal termasuk dha’if. Mursal karena Muadz bin Zuhrah bukan sahabat, lalu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam…, bahkan dia juga tergolong majhul. [lihat perinciannya dalam Irwa'ul Ghalil no:919], asy syekh al Albani mengatakan: “Dha’if”. Mana persyaratan Musnad Muttashil (MM) di hadits ini dan hadits setelahnya wahai kaum LDII?!

Hadits khutbah Jum’ah hal 104 dan seterusnya, dari riwayat Abu ‘Ubaidah dari Abdullah bin Mas’ud, ternyata lemah, karena sanadnya terputus antara keduanya, dimana Abu Ubaidah

tidak mendengar dari Abdullah bin Mas'ud. Anehnya mereka sendiri menyebutkan ucapan Abu Abdurrahman/Imam An Nasa'i dalam hal ini, lalu mengapa mereka tetap memakai hadits itu?! Lihat hal.105 : ÞÇá ÃÈæ ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÃÈæ ÚÈíÏÉ áã íÓãÚ ãä ÃÈíå ÔíÆÇ… "Abu Abdurrahman (An Nasa'i) mengatakan: Abu Ubaidah tidak mendengar hadits dari ayahnya (Ibnu Mas'ud) sedikitpun"

Demikian pula hadits Asma wa Sifat pada hal.124 dan kita sudah terangkan sisi kelemahannya diatas.

Perlu dikaji kembali bahwa syarat shahihnya hadits ada lima sebagaimana penjelasan pada halaman 4, sehingga tidak cukup dengan musnad atau muttashil saja, dan betapa banyak hadits yang musnad atau muttashil tapi dha'if atau bahkan maudhu'!!

Demikian sekilas kami melihat dan hanya dalam Kitabus Shalat, bagaimana bila seseorang benar-benar meneliti satu-persatu dan pada semua kitab himpunan mereka.

Mari kembali kepada kebenaran sebelum ajal menjemput…
Bila anda tidak terima penjelasan ini…
Ku tunggu jawaban ilmiyah anda.
qomar77 @ telkom.net
kunjungi www.asysyariah.com

Wallahul musta'an

(Dikutip dari tulisan al Ustadz Qomar Zainuddin, Lc, pimpinan Pondok Pesantren Darul Atsar, Kedu, Temanggung serta Pimred Majalah Asy Syariah. Judul asli Antara Al Qur'an, Al Hadits dan 'Manqul'.)

KESESATAN-KESESATAN PARA IMAM PALSU **

Mengajak Kepada Hizbiyah dan Perpecahan Umat

Sekalipun para IMAM PALSU dan JAMA'AHNYA, mereka sering berdakwah mengatasnamakan Syari'at Islam dan Persatuan, maka pada hakekatnya mereka justru berdakwah kepada kesesatan dan perpecahan umat. Para Imam Palsu, mereka

berdakwah kepada muslimin untuk masuk ke dalam jama'ahnya, membai'at imamnya serta ta'at dan patuh kepadanya. Menganggap jama'ah diluar mereka adalah batil, sesat bahkan ada yang menganggapnya kafir atau musyrik. Yang demikian itu karena mereka berkeyakinan setiap muslim harus punya imam, kalau dia mati tidak memiliki imam maka matinya seperti bangkai jahiliyah dan imam yang dimasudkannya adalah hanya imam mereka saja. Oleh karenanya orang yang berbai'at kepada mereka diyakini dia telah mendapatkan hidayah, telah berhijrah dari kesesatan bahkan dikatakan dia telah taslim (selamat atau masuk islam) sekalipun para ahli bai'at tersebut hobinya merokok (karena ittiba' kepada tokohnya), nonton televisi atau film-film barat yang mengumbar aurat, mendengarkan musik, ikhtilat dan perbuatan-perbuatan jahil yang lain yang tidak pantas dilakukan oleh para pejuang yang sering mengatasnamakan syari'at dan persatuan.

Mereka memahami Imam atau Kholifah dengan kejahilannya kerena mereka memang bukan 'ulama oleh karena mereka sesat dan banyak menyesatkan umat islam. Sekali lagi bukan ayat atau haditsnya yang salah akan tetapi pemahaman mereka yang menyimpang dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

Tidak ada satu sahabatpun, atau dari para tabi'in yang memahami bahwa Imam atau Kholifah adalah bukan penguasa dan tidak ada satupun para Imam atau Kholifah dari dulu hingga sekarang yang mereka itu bukan penguasa. Disebut Imam atau pemimpin karena mereka mempimpin umat dengan kekuasaannya dan memiliki daerah kekuasaan. Perintah hukum cambuk, potong tangan, rajam, qishosh adalah perintah syari'at yang sangat jelas kepada para penguasa kaum muslimin dan bukan kepada imam palsu lagi gembel yang tidak punya kekuasaan.

Apabila dalam satu negeri terdapat 10 kelompok jama'ah yang seperti ini dan mereka masing-masing memiliki senjata sedangkan di antara mereka tidak ada penguasa negri, maka tidak mustahil mereka akan saling berebut kekuasaan dan saling melancarkan perang sesama muslim. Inilah dakwah jahiliyah yang mengakibatkan lahirnya perpecahan umat bahkan dimungkinkan terjadinya peperangan sesama muslim. Sebagaimana hal ini terjadi di negeri Palestina, Somalia dan seterusnya.

Keyakinan di Luar Jama'ahnya Sesat, kafir atau Musyrik

Setiap kelompok dari kaum muslimin yang di dalamnya ada Imam yang dibai'at oleh ma'mumnya untuk dita'ai perintahnya, pada hakekatnya mereka memiliki keyakinan yang sama bahwa muslimin yang berada di luar jama'ahnya adalah sesat, batil, bahkan ada yang sampai menghukumi kafir atau musyrik, yang demikian itu karena mereka salah dalam memahami syari'at Jama'ah, Imaamah dan Bai'at.

Adapun yang menjadi alasan bagi mereka para Imam-Imam palsu dan pengikutnya adalah hadits-hadits seperti di bawah ini:

Rosululloh r bersabda:

???????? ???? ???????????? ???????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????????? ???? ?????? ????

"Barangsiapa keluar dari al-jama'ah sejengkal saja sungguh dia telah melepaskan tali ikatan ke-Islaman dari lehernya." (HR.Ahmad)

Mereka memahami bahwa yang namanya keluar dari *al-jama'ah* adalah keluar dari jama'ah mereka, sehingga orang-orang yang keluar dari LDII, Jama'ah Muslimin (Hizbulloh), Ahmadiyah atau Al-Qiyadah Al-Islamiyah diyakini telah keluar dari Islam, atau murtad yakni kembali menjadi kafir. Sedangkan orang-orang ahli tauhid dan para 'ulama ahlus sunnah yang menolak kepemimpinannya diangap sebagai kelompok Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini adalah pemahaman yang sesat, tidak ada satu ulamapun yang memiliki pemahaman demikian, lalu kepada siapa umat islam ini minta bimbingan kebenaran kalau bukan kepada para ulama.

Hadits lain yang juga dijadikan alasan bagi mereka adalah sabda Rosululloh r:

???????????? ??????? ????? ??????? ???????? ????? ????

"Barangsiapa yang mati tidak mempunyai Imam kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah". (HR.Muslim)

Mereka dengan kejahilannya karena tidak mau belajar islam kepada para ulama ahlussunnah telah memahami yang dimaksud Imam pada hadits di atas adalah Imam mereka. Atau sebelumnya mereka beranggapan bahwa muslimin tidak mempunyai Imam oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk untuk menjadi Imam yang sah menurutnya, tanpa mengerti yang dimaukan Imam oleh syari'at itu yang bagaimana. Dengan demikian semua orang muslim sekalipun ahlus sunnah dan ahlut tauhid apabila tidak ber-BAI'AT kepada mereka kemudian mati maka matinya seperti mati jahiliyah. Padahal yang dimaksud dengan Imam pada hadits di atas, sesuai dengan pemahaman salafus sholih adalah Penguasa Muslim (Umaro) dan Ulama.

Mereka para Imam palsu juga menjadikan hadits di bawah ini sebagai hujah bahwa wajib bagi kaum muslimin untuk ber-BAI'AT kepada dirinya, apabila tidak kemudian ia mati, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. sekalipun mereka ahlut tauhid. Haditsnya sebagai berikut:

???????????? ??????? ????? ???????? ???????? ??? ???????? ????? ????

"Barangsiapa yang mati tanpa bai'at di lehernya, maka matinya seperti mati jahiliyah". (HR. Muslim)

Padahal yang di pahami oleh para salafus sholih, yakni para ulama yang dalam ilmu agamanya bahwa BAI'AT hanya diberikan oleh oleh kaum muslimin sebagai rakyat melalui Majlis suro (Ahlu halli wal aqdi) kepada penguasanya yang muslim. Adapun maksud bai'at bagi rakyat muslim adalah mengakui penguasa muslim sebagai

pemimpin dan menta'atinya dalam perkara yang ma'ruf serta tidak melakukan pemberontakan-pemberontakan dan pengacauan terhadap keamanan negeri.

Hadits berikutnya yang sering dijadikan hujah untuk menta'ati dirinya adalah sabda Rosululloh r:

???????????? ??????? ????? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ???? ?????? ????

"Barangsiapa keluar dari ta'at dan berpisah dari al-jama'ah, lalu dia mati maka matinya seperti mati jahiliyah". (HR.Muslim)

Pemahaman yang benar pada hadits di atas adalah: Barangsiapa yang keluar dari keta'atan kepada penguasa Muslim dan memisahkan diri dari pemerintahannya, lalu dia mati maka matinya seperti mati orang jahiliyah yang tidak terpimpin. Hadits tersebut merupakan ancaman bagi para pemberontak pemerintahan muslim dan orang-orang yang suka melakukan gerakan pengacau keamanan, sekaligus ancaman balik bagi para Imam palsu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Waliyul amri yang sah.

Akan tetapi para imam palsu memahami hadits-hadits di atas semau *wudel*nya sendiri, tidak mau merujuk kepada orang yang telah Rosululloh wasiatkan agar kaum muslimin mengikuti jalan mereka yaitu, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ulama yang *ittiba'* kepada mereka. Padahal apa yang dimaukan dengan kata Imam adalah penguasa muslim dan apa yang dimaukan dengan kalimat Jama'ah adalah pemerintahan kaum muslimin yang di bawah penguasanya. Sebenarnya pengertian Amir atau Imam juga telah dijelaskan oleh beberapa hadits bahwa dia adalah Sulton atau penguasa. Rosululloh r bersabda:

???????????? ???? ?????? ???? ????????? ???????????? ??????? ????????? ???? ?????? ????
???????????? ??????? ????? ???????

*"Barangsiapa menjumpai sesuatu yang tidak disukai dari **pemimpinnya** hendaklah ia bersabar, sesungguhnya orang yang telah memisahkan diri dari **penguasa** sejengkal saja lalu mati, tiada lain kematiannya melainkan kematian Jahiliyah"*(HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad, lafadz oleh Bukhari)

Mengaku Sebagai Imam Tapi Meninggalkan Hudud, Adalah Sebuah Pengakuan Imam yang Dzolim dan Fasik

Mereka yang mengaku sebagai Imam atau Kholifah memiliki sebuah konsekuensi dan akan memikul dari apa-apa yang mereka dakwahkan. Pengakuannya sebagai seorang Imam atau kholifah mestinya memiliki kewajiban untuk menegakkan hudud yakni berhukum dengan hukum Alloh, karena pengertian kholifah yang benar adalah *Assulthoonul 'adhiim* yaitu penguasa yang tertinggi di dunia sebagai Kholifatulloh, oleh karena itu wajib bagi mereka menegakkan hukum-hukum Alloh. Alloh mengatakan:

????????????? ???? ??????????? ??????? ???????? ????? ???????? ???? ??????

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" (Al-Maaidah: 44).

????????????? ???? ??????????? ??????? ???????? ????? ???????? ???? ??????

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzolim" (Al-Maaidah: 45).

????????????? ???? ??????????? ??????? ???????? ????? ???????? ???? ??????

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik" (Al-Maaidah: 47).

Ayat tersebut di atas bermakna umum kalimat ?? berarti siapa saja termasuk bagi orang yang mengklaim dirinya sebagai Imamul Muslimin atau Kholifah. Kalau mereka tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Alloh maka dia adalah kafir, dzolim dan fasik. Walaupun menurut tafsir Ibnu Abbas makna kafir di situ adalah *kufrun duuna kufrin*, yaitu *kufur 'amali* yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Akan tetapi stempel tebal dan berwarna merah bagi mereka yang mengaku sebagai kholifah adalah bahwa mereka tergolong orang-orang yang dzolim dan fasik.

Memisahkan Islam Sebagai *Ad-diin* dengan *Ad-daulah* adalah "Sekularisme"

Para Imam palsu yang mengaku sebagai kholifah telah memisahkan pengertian Islam sebagai *Ad-diin* dan sebagai *Ad-daulah*. Mereka telah banyak menipu umat dengan berdusta dan berpura-pura sebagai pemimpin padahal mereka bukanlah pemimpin yang sebenarnya. Kerjaan mereka hanyalah memungut infaq, shodaqoh dan zakat kepada jama'ahnya dengan cara yang batil, yaitu mengatasnamakan sebagai Imam, akan tetapi mereka tidak mampu membentengi harta dan darah kaum muslimin karena mereka bukan penguasa.

Apabila ada harta kaum muslimin yang dirampas pencuri, Imam palsu ini akan diem tak berdaya, tidak perlu mencari pencuri itu karena sekalipun pencuri itu tertangkap sang Imam palsu juga tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya hukum yang melindungi harta kaum muslimin. Perintah potong tangan bagi pencuri dalam Al-qur'an dilanggar, kalau Al-qur'an sudah berani dilanggar ini namanya Imam dzolim dan fasiq.

Apabila Imam palsu itu mendapati orang yang berzina dengan bukti-bukti yang terang, maka Imam palsu ini juga diem tak berdaya, mau diapakan oarng-orang yang berbuat zina tadi, ya Imam palsu ini bingung karena memang mereka hanyalah kholifah gadungan yang tidak berkuasa untuk menjalankan syari'at Alloh. Sungguh

amat jahat pengakuan mereka para Imam palsu itu mereka benar-benar telah mendustai muslimin, mendustai Rosul dan mendustai Alloh.

Sementara itu kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan bergelimangan di depan mata para Imam palsu, tapi sekali lagi namanya juga Imam palsu maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini sangat jauh, jauh sekali dengan kepemimpinan khulafa'ur Rasyidin yang selalu menerapkan setiap ayat demi ayat dan hadits demi hadits dalam memimpin umat.

Islam adalah agama yang mengatur bagaimana seorang hamba beribadah kepada Alloh*(ad-diin)* dan bagaimana seorang pemimpin mengatur masyarakatnya dengan syari'atnya *(ad-daulah)*. Oleh karena itu manusia memiliki dua fungsi yaitu sebagai Hamba Alloh dan juga sebagai Kholifatulloh. Kholifah adalah penguasa negeri, pemimpin manusia yang **"Dengannya hudud ditegakkan, jalan-jalan menjadi aman, musuh diperangi, dan harta fa'i dibagi-bagikan."** Demikian perkataan Ali bin Abi Tholib.

Pertanyaan-Pertanyaan Bagi Para Imam Palsu

Wahai para Imam palsu, apa yang akan kalian perintahkan kepada Penguasa negeri ini, jika Ia berbai'at kepada kalian? Apakah akan kalian perintahkan kepadanya untuk mengganti Pancasila dan UUD 45 dengan Al-qur'an dan As-sunnah dan menegakkan hudud ? kalau terjadi demikian keadaannya lalu siapakah yang lebih pantas disebut Imam, kaliankah? Atau Penguasa tadi yang telah berhukum dengan Syari'at Alloh ?

Wahai para Imam palsu sesungguhnya apa yang engkau ingkari dari penguasa negeri ini? Jika datang kemudian hari, seseorang yang menguasai negeri ini dengan menegakkan hukum-hukum Alloh, apakah kalian juga tetap mengingkarinya? Jika kalian menjawab Ya. maka saya bertanya lagi, "Jika datang kemudian hari sesorang yang menguasai 1/4 negeri-negeri muslim di dunia, apakah kalian juga tetap mengingkarinya?" **Jika kalian masih menjawab Ya**, maka saya bertanya lagi, "Jika datang kemudian hari sesorang yang menguasai 1/2 negeri-negeri muslim di dunia, apakah kalian juga tetap mengingkarinya?" **Jika kalian masih menjawab Ya**, maka saya bertanya lagi, "Jika datang kemudian hari sesorang yang menguasai seluruh negeri-negeri muslim di dunia, apakah kalian juga tetap mengingkarinya?" **Apakah kalian tetap menjawab Ya,** karena kalianlah dari awal kholifah yang sah? Masih berlakukah pengakuan kalian sebagai kholifah?. **Atau kalian akan menyerah dengan kholifah yang telah berkuasa? Wahai kholifah palsu jika jawaban kalian adalah akan menyerah, maka sekaranglah saatnya bagi kalian menyerah kepada penguasa. Ketahuilah wahai kaum muslimin sesungguhnya kita hanya diperintahkan untuk shobar dalam menghadapi penguasa yang dzolim karena mereka adalah pemimpin kita.**